

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur sebelum membuat perjanjian waralaba Indomaret Emir M Noor telah sesuai dengan Perjanjian waralaba Indomaret Emir M Noor dengan nomor perjanjian 007/WR-CLG/BDL/IX/2008 yaitu *franchisor* wajib memberitahukan prospektus penawaran kepada *franchisee*, *franchisor* wajib menyampaikan keterangan berisikan identitas *franchisor*, kegiatan usaha, hak kekayaan intelektual, dan fasilitas yang akan diberikan kepada *franchisee* dan *franchisee* berkomitmen kepada *franchisor* terhadap usaha Minimarket Indomaret. Setelah semua syarat terpenuhi dan terjadi kesepakatan, baru kemudian dibuat Perjanjian waralaba Indomaret, setelah para pihak membuat perjanjian ialah *franchisee* membayar *investastion fee* kepada *franchisor*, setelah itu para *franchisee* sudah dapat membuka gerai Toko Baru Indomaretnya.
2. Hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian waralaba Indomaret Emir M Noor adalah kewajiban *franchisor* yaitu memberikan hak atas merk Indomaret serta sistem pelaksanaan Toko Indomaret kepada *franchisee*, sedangkan hak *franchisor* mendapatkan *royalti fee* atas pemakaian

merk serta sistem pelaksanaan toko Indomaret yang digunakan oleh *franchisee*. Kewajiban *franchisee* adalah menggunakan merk serta sistem pelaksanaan Toko Indomaret yang telah diberikan *franchisor* sesuai dengan isi perjanjian waralaba Indomaret, dan membayar semua barang yang telah dikirim oleh pihak *franchisor* kepada toko Indomaret milik *franchisee*. Hak *franchisee* mendapatkan penawaran serta sistem manajemen operasional dan laporan keuangan setiap bulan.

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi pada perjanjian waralaba Indomaret antara lain terjadinya kerusakan pada saat pengiriman barang ke toko Indomaret Emir M Noor kerusakan tersebut dapat diklaim kepada PT. Indomarco Prismatama sebagai *franchisor* dan tetapi pada perjanjian waralaba Indomaret Emir M Noor ini tidak terjadi wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. Akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian waralaba Indomaret Emir M Noor yaitu berlakunya pasal 1237 ayat 2 dan pasal 1234 KUHPdt menanggung risiko dan ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan.